



SALINAN

# BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika merupakan salah satu ancaman kehidupan masyarakat dan dapat menghambat pembangunan nasional maupun Daerah;
  - b. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu adanya peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, salah satu bentuk fasilitasi oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 20 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

dan

BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga atau instansi vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rokan Hilir.
8. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan .
10. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika prekursor narkotika.
11. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.

13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
18. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Reintegrasi sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
22. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
23. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
24. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
25. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
26. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
27. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
28. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
29. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.

## Pasal 2

(1) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan; dan
- g. nilai-nilai ilmiah.

(2) Tujuan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, yaitu:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat;
- d. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- g. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

(3) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. pencegahan;
- e. pemberantasan;
- f. rehabilitasi;
- g. tim pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;
- h. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- i. kerja sama;
- j. partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
- k. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. sistem data dan informasi;
- n. penghargaan;
- o. pembiayaan; dan
- p. sanksi.

## BAB II

### DETEKSI DINI

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deteksi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
  - a. pengumpulan bahan keterangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
  - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan satuan tugas atau relawan anti narkotika.

## BAB III

### ANTISIPASI DINI

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
  - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
  - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan pemerintah provinsi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
  - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
  - d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
  - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
  - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi; dan
  - h. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan tes urin dilingkungan satuan pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa dan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu

##### Tugas

##### Pasal 5

Dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik mempunyai tugas :

- a. melakukan pendataan dan pemetaan untuk memperoleh data mengenai kerawanan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada kawasan dan/atau wilayah tertentu;
- b. melakukan perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan;
- c. melakukan pembangunan sistem informasi, yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- e. memfasilitasi rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- f. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

#### Bagian Kedua

##### Wewenang

##### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik mempunyai wewenang dalam:

- a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi mengenai penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. penanggulangan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. pengusulan tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Menteri Kesehatan; dan
- d. pelaksanaan pengaturan dan pengawasan terhadap tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan.

## BAB V

### PENCEGAHAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal dan Organisasi Kemasyarakatan di Daerah.
- (4) Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk Kerjasama/Kemitraan.

#### Bagian Kedua

##### Bentuk Pencegahan

##### Pasal 8

- (1) Pencegahan dalam rangka fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. edukasi;
  - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
  - d. pembentukan kepenghuluan bersih narkotika dan prekursor narkotika; dan
  - e. pemberdayaan masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
- a. seminar;
  - b. keagamaan;
  - c. penyuluhan;
  - d. seni dan budaya;
  - e. sosial;
  - f. kampanye;
  - g. pengumuman; dan
  - h. iklan sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan:
- a. integrasi materi pembelajaran;
  - b. karya tulis ilmiah;
  - c. lokakarya;
  - d. workshop;
  - e. bimbingan teknis;
  - f. pelatihan masyarakat;
  - g. outbond; dan
  - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada karyawan/pekerja/buruhnya.
- (6) Satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Satuan Tugas Anti Narkoba Pemerintah Daerah;
  - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkoba;
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkoba; dan
  - d. Relawan anti narkoba.
- (7) Pembentukan kepenghuluan bersih narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan kepenghuluan bersih narkoba atau dengan nama sebutan lainnya.
- (8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Tata Cara Pencegahan

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana disusun Rencana Aksi Daerah setiap tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PEMBERANTASAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### REHABILITASI

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan rehabilitasi terhadap pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
  - b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan
  - c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur penatalaksanaan rehabilitasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada

standar dan pedoman penatalaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan melakukan koordinasi penanganan Rehabilitasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial.
- (5) Ketentuan mengenai Penanganan Rehabilitasi dan penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laporkan wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.
- (3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Penyelenggaraan Rehabilitasi Medis bagi penyalahguna dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial bagi bekas pecandu narkotika, penyalahguna dan korban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Penyediaan layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Reintegrasi sosial dilaksanakan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dimaksudkan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan pelayanan:
  - a. memperoleh keterampilan kerja;
  - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
  - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Bupati
  - b. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah
  - c. Wakil Ketua II : Kepala Badan Narkotika Nasional Daerah
  - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik
  - e. Anggota :
    1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
    2. unsur Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hilir;
    3. unsur KODIM Rokan Hilir 0321;
    4. unsur Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir;
    5. unsur Balai Pemasarakatan Kabupaten Rokan Hiir; dan

6. unsur Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA  
Kabupaten Rokan Hilir.

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah; dan
  - c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah kepada Gubernur.
- (4) Susunan keanggotaan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 18

Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sarana prasarana berupa :

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. rumah sakit,
- c. lembaga rehabilitasi medis;
- d. lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Laporan dan sarana pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika; dan
- e. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KERJA SAMA

#### Pasal 20

- (1) Dalam rangka fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Partisipasi Masyarakat

##### Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
  - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
  - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
  - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
  - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
  - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
  - f. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk materiil dan/atau immateriil yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (5) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

#### Bagian Kedua

#### Pemberdayaan Masyarakat

##### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, perorangan dan atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan:
  - a. kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga keagamaan, Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Non Pemerintah;

- b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
- d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
- e. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
- f. pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

## BAB XII

### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 23

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Riau.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

## BAB XIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- b. memasukkan materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; dan
- c. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial serta reintegrasi sosial bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

## BAB XIV

### SISTEM DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba untuk mengetahui kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan dan/atau institusi lainnya.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.

- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media siber dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masyarakat.

## BAB XV

### PENGHARGAAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. piagam;
  - b. tanda jasa; dan/atau
  - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 29

Pembiayaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 10 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, PROVINSI RIAU:  
(10.4.C/2025)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

## I. UMUM

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika di Kabupaten Rokan Hilir mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan.

Hal ini sangat penting mengingat Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu daerah yang menjadi pintu gerbang utama di Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka di sebelah utara, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu di sebelah selatan, Kota Dumai di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah barat, yang juga merupakan daerah pantai timur pulau Sumatera yang sangat memungkinkan dijadikan sebagai pintu gerbang utama bandar narkotika asing masuk ke Indonesia melalui pelabuhan dan wilayah perairan di Selat Malaka dan perlintasan transportasi darat yang ada di wilayah Pulau Sumatera.

Berdasarkan letak geografis tersebut, wilayah Kabupaten Rokan Hilir memiliki potensi menjadi pintu masuk, tempat produksi dan wilayah edar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2045, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Peraturan Daerah ini, merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan Perusahaan/Badan Usaha.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi deteksi dini; antisipasi dini; pencegahan; pemberantasan; penanganan; tugas dan kewenangan; kelembagaan; sarana dan prasarana; kerjasama; partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; sistem data dan informasi; penghargaan; pembiayaan; dan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan kalimat “kepastian hukum” merupakan Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat “keadilan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan kalimat “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat “perlindungan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan kalimat “pengayoman” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan kalimat “kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan kalimat “nilai-nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

### Ayat (1)

Cukup Jelas

### Ayat (2)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” diantaranya merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturnegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keagamaan” diantaranya merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat dimplementasikan di lingkungan keluarga.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” diantaranya merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti narkotika terutama dalam lingkungan masyarakat terkecil.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” diantaranya merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosial” diantaranya merupakan kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kampanye” diantaranya merupakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengumuman” diantaranya merupakan informasi satu arah berupa selebaran atau pamflet atau baliho dan bentuk lainnya guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “iklan sosial” diantaranya merupakan sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik dan siber guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” merupakan insersi atau penyusupan materi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya merupakan penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta upaya pencegahannya.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah dan unsur masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya merupakan kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan masyarakat” diantaranya merupakan kegiatan dimana masyarakat diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “outbond” diantaranya merupakan kegiatan luar ruangan seperti jamboree, perkemahan dan napak tilas dalam rangka memberikan edukasi kepada peserta outbond dalam memahami penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya merupakan kegiatan kompetisi yang bertemakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan kalimat “Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (ad-hoc) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan Pemerintahan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan kalimat “Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau swasta, pondok pesantren dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan sekolah.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan kalimat “Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika” merupakan organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan kampus.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat “Relawan Anti Narkotika” merupakan organisasi di lingkungan masyarakat yang beranggotakan unsur masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilingkungan masyarakat umum.

#### Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kalimat “dengan nama lainnya” merupakan penyebutan lain dari kepenghuluan bebas narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan kearifan lokal dan potensi lokal masyarakat namun memiliki tujuan yang sama yaitu pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

#### Ayat (8)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi medis.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dimaksudkan agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik dalam suatu masyarakat.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 16

Cukup jelas

## Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Institusi Penerima Wajib Lapo” merupakan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana penunjang utama” diantaranya barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, perlengkapan, sistem informasi dan teknologi, alat transportasi, dan sarana lainnya yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “tenaga yang profesional” diantaranya dokter, perawat, psikolog, pendidik dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 1**